



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0427/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun IV, RT.02 Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun IV, RT.01 Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Luwuk, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor W19-A3/84/HK.05/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015 yang disampaikan kepada Sdr. PENGUGAT sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan/ 30 hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 0427/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0427/Pdt.G/2014/PA.Lwk. ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 05 Maret 2015

Ketua Majelis,

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	960.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.051.000,-

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 0427/Pdt.G/2015/PA.Lwk